

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI

Diana Putri Firdaus, Siti Humulhaer, Dian Yulviani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010137@students.unis.ac.id; shumulhaer@unis.ac.id; dyulviani@unis.ac.id

Abstract

The foundation of the Indonesian state is law (rechtsstaat), not just violence (machtsstaat). The application of criminal sanctions to perpetrators of crimes is one of the best ways to uphold justice. Crime is an act that violates the law. increasing cases of sexual violence, especially those perpetrated by members of the victim's family such as fathers or stepfathers. This shows that there are still inappropriate parenting patterns for children. The aim of this researcher is to find out how sanctions are applied for perpetrators of crimes of sexual harassment based on decision Number: 48/Pid.B/2019/PN.Prn. and, How is the legal protection for victims of sexual harassment based on Decision Number: 48/Pid.B/2019/PN/Prn. This research method uses normative juridical research, namely research that uses. Decision research (library research) is legal research carried out by reviewing laws, literature, scientific books related to research. The results of this research are that in the application of punishment, the sanctions given cannot have a deterrent effect so that many children are still victims of sexual violence.

Keywords: *Implementation of sanctions; Crime; sexual harassment*

Abstrak

Landasan negara Indonesia adalah hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya kekerasan (*machtsstaat*). penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan salah satu cara terbaik dalam menegakkan keadilan. kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum. meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga korban seperti ayah atau ayah tirinya. Hal ini menunjukkan masih adanya pola asuh yang kurang tepat bagi anak. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual berdasarkan putusan Nomor :48/Pid.B/2019/PN.Prn. dan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berdasarkan Putusan Nomor : 48/Pid.B/2019/PN/Prn. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan. Penelitian keputusan (*library reseach*) yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan melalui telaah undang-undang, literatur, buku-buku karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini dalam penerapan hukuman tersebut sanksi hukuman yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak - anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Kata Kunci : Penerapan sanksi; Kejahatan; pelecehan seksual

A. PENDAHULUAN

Landasan negara Indonesia adalah hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya kekerasan (*machtsstaat*). Pengadilan yang bebas dan tidak memihak merupakan komponen kunci dari gagasan negara hukum, yang juga menyiratkan bahwa negara menjunjung tinggi hak-hak hukum warga negara. Negara yang berdasarkan hukum, merupakan sosok yang kebal hukum dan menjamin keadilan bagi warganya.¹ Salah satu metode terbaik untuk menegakkan keadilan adalah dengan menerapkan sanksi pidana terhadap penjahat. Kejahatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik dikenai sanksi maupun tidak, dalam bahasa Belanda disebut dengan “*recht-delicten*” yang berarti kegiatan yang melawan hukum. Mengingat mereka masih berkembang secara fisik dan mental, anak-anak mempunyai posisi yang sangat rentan dalam masyarakat. Anak-anak paling sering menjadi pelaku atau korban kejahatan kesusilaan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.² Anak merupakan makhluk sosial dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka mempunyai hak hidup dan kemandirian sejak dilahirkan serta mendapat perlindungan yang baik dalam lingkungan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tidak ada orang atau badan lain yang mempunyai wewenang untuk menolak hak hidup dan kebebasan seorang anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus, diskusi mengenai perlindungan mereka akan terus berlanjut sepanjang sejarah. Keadaan anak saat ini berdampak pada baik dan buruknya masa depan negara. Sehubungan dengan itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperlakukan anak-anak dengan baik agar mereka dapat

berkembang secara normal dan menjadi duta peradaban negeri ini.³

Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain. Hal ini terkait langsung dengan orientasi seksual korban dan dimaksudkan untuk merendahkan martabat dan harga diri korban. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyentuh anak di bawah umur untuk mendapatkan kenikmatan seksual, seperti pemerkosaan (termasuk sodomi), dikenal sebagai pelecehan seksual. Pelecehan terhadap anak dapat menimbulkan dampak langsung dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari.⁴ Perlindungan ini kini menjadi bagian dari setiap anak. Anak-anak selalu dilindungi pada kenyataannya, Manusia telah memiliki hak-hak dasar tertentu sejak lahir, termasuk kemampuan untuk melindungi diri dan mengambil keputusan dalam hidupnya.⁵ Mengingat anak adalah masa depan bangsa, tentunya harus ada perhatian lebih ketika seorang anak menjadi korban kejahatan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi dirinya. Ketika seorang remaja menjadi korban pelecehan seksual, tentu hal tersebut meninggalkan kesan buruk atau kenangan yang sangat tidak menyenangkan yang mempengaruhi tingkah laku, cara hidup, dan tingkah laku anak tersebut dikemudian hari.

Agar anak dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan, perlindungan anak yang diseleenggarakan negara harus mampu menjamin pemenuhan hak-haknya sebaik-baiknya. Namun perlindungan yang diberikan tidak melanggar hak hukum orang lain atau prinsip agama yang harus dihormati agar ajarannya tetap murni. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin. Seorang ayah tiri harus

¹ Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok PT Raja Grafindo Persada, 2018 hlm 74.

² Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 101.

³ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm 11.

⁴ Mulyadi Saputra. penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap ayah tiri, Vol. 4, (1), No.1 Februari 2020.

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018 hlm 25.

mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan anak tirinya seperti yang dilakukan ayah kandung terhadap anak-anaknya sendiri. Namun berbeda dengan situasi modern dimana ayah tiri berubah menjadi bahaya bagi anak tirinya bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap putri tirinya sehingga merugikan psikologi dan masa depan anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

a. Teori Pemidanaan

Penderitaan adalah kemungkinan hukuman. Hukuman sama dengan “celaan kesusilaan” yang ditimbulkan oleh pelaku yang juga mengalami kesengsaraan. Intinya, hukuman adalah tindakan masyarakat yang disengaja dalam hal ini negara. Hukuman harus datang dari suatu kelompok, suatu kolektivitas yang bertindak secara sadar dan rasional, bukan dari satu atau beberapa individu. Pernyataan kolektif dengan demikian merupakan “*subyek*” baru dari hukuman.⁶

Pemidanaan adalah penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penerapan hukum atau memutuskan beratnya tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, tetapi juga bidang hukum lainnya. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.⁷

b. Teori Kriminologi

Perilaku kriminal diartikan oleh negara sebagai kejahatan menurut hukum pidana bila diancam dengan akibat. Begitulah teori kriminologi memaknai kejahatan secara hukum.

sedangkan penjahat adalah mereka yang melanggar hukum dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. penciptaan hukum pidana merupakan contoh bagaimana masyarakat bereaksi negatif terhadap suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembuat hukum pidana. Menurut Bonger, “kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang dengan sengaja menimbulkan respon dari negara dalam bentuk penderitaan dan kemudian sebagai reaksi terhadap definisi hukum tentang kejahatan.”⁸

Adapun faktor yang menyebabkan tindak pidana seksual terhadap anak, yaitu :

- 1 Faktor internal : Sifat pribadi, kebiasaan, atau sifat mental negatif pelaku.
- 2 Faktor eksternal: Ini adalah elemen yang mempengaruhi pelaku kejahatan dengan cara yang tidak berhubungan dengan mereka, seperti lingkungan fisik dan sosial di mana mereka tinggal. Menurut penulis, pelaku kejahatan seksual terhadap anak memiliki kesamaan dengan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak jika dikaji baik dari variabel internal maupun eksternal. Komponen ini sebagian besar berasal baik dari dalam maupun dari luar pelaku.⁹

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, istilah “kepastian hukum” juga dapat digunakan untuk menggambarkan situasi di mana suatu keputusan hukum dapat diambil. Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa supremasi hukum terpelihara, bahwa individu mempunyai hak hukum atas kebebasannya, dan keputusan dapat dilaksanakan. Pembelaan yang sah terhadap tindakan yang tidak logis adalah kepastian hukum. Artinya, seseorang

⁶ W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25.

⁷ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2001, hlm. 9.

⁸ Topo santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Ed.1, cet 20. Depok rajawali pers, 2022, hlm. 14.

⁹ M. Natsir. *Pencurian Ternak Dalam Masyarakat Sasak Malang*, Tesis Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 106.

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰

Menurut teori “Standar Pengajaran Prioritas” Gustav Radbruch, ada tiga konsep atau tujuan utama hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana hukum dapat menjadi suatu keharusan yang harus ditaati.¹¹

Masalah yang sangat-sangat serius adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak negatif secara fisik, namun juga dampak negatif secara mental. Perawatan untuk efek fisik tidak memakan waktu lama, namun mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun hingga efek mental hilang sepenuhnya. Faktanya, ada orang lain yang bergelut dengan masalah kesehatan mental atau putus asa dan bahkan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka karena tidak mampu mengatasi rasa sakit dan penghinaan akibat pelecehan seksual yang mereka alami. Sistem Peradilan Pidana dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan rasa aman masyarakat. Penerapan sanksi di putusan Nomor : 48/Pid. B/2019/PN. Prn., penuntut umum mengatakan ancaman pidana pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda Rp. 5000,00 . (lima ribu rupiah).

Dengan adanya tujuan sanksi adalah pertama untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan

kejahatan maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya kejahatan maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu. Kedua perbaikan dan pendidikan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku kejahatan agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi perbuatan kekerasan seksual bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Dengan adanya tujuan sanksi adalah pertama untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan kejahatan maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Tujuan menjamin anak mendapat perlindungan hukum berdasarkan hukum adalah menjamin tegaknya hak asasi anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebaik-baiknya sesuai dengan martabat tersebut. Hal ini juga untuk menjamin agar mereka mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi sehingga dapat berkembang menjadi anak yang berkaliber tinggi, berakhlak mulia, dan sejahtera.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kasus kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian yang berdasarkan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang berdasarkan referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian,

¹⁰ R. Tony Prayogo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, 2016, hlm 193, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2>, hlm151.

¹¹ *Ibid* hlm.194.

dokumen lainnya seperti Undang-Undang. Sifat Penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini berniat akan bersifat deskriptif analisis yaitu menerapkan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, kemudian di analisa melalui toeri-teori, perundang-undangan, azas-azas hukum yang berhubungan dengan peneliti ini untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang terjadi, lalu dianalisa dan dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Cara dan alat pengumpulan data Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan cara melalui dengan menerangkan hasil peneliti secara jelas dan lengkap agar menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik secara ilmiah. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan peneliti ini. Analisis data peneliti ini memiliki sifat deksriptif, sehingga analisis terkait penelitian ini dilakukan secara kualitatif baik data primer maupun data sekunder, agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual dalam putusan Nomor 48/Pid.B/PN Prn.

Analisis dari penelitian ini adalah salah satu metode terbaik untuk menegakkan keadilan adalah dengan menerapkan sanksi pidana terhadap penjahat. kejahatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik dikenai sanksi maupun tidak, dalam bahasa Belanda disebut dengan “recht delicten” yang berarti kegiatan yang melawan hukum.¹²

¹² Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 101.

mengingat mereka masih berkembang secara fisik dan mental, anak-anak mempunyai posisi yang sangat rentan dalam masyarakat. Anak-anak paling sering menjadi pelaku atau korban kejahatan kesusilaan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) mengatur hukuman yang berbeda-beda bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, maka perlu diberikan sanksi tambahan bagi mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sistem Peradilan Pidana dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan rasa aman masyarakat. Adanya empati terhadap instansi terkait khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem karena kata “sistem” mengandung makna adanya item kompleks lainnya yang berjalan dari awal hingga akhir. Keempat elemen ini harus berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif. Keempat subsistem ini saling bekerja sama meskipun semuanya bersifat otonom apabila pengolahannya dilakukan secara terpadu. Polisi melakukan penyelidikan, yang dapat mencakup pengumpulan bukti melalui pengeledahan dan penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

Sebagai penuntut umum, jaksa melakukan penuntutan berdasarkan Dengan menggunakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 65 KUHP, jaksa penuntut umum menerapkan sanksi dalam Putusan Nomor: 48/Pid. B/2019/PN.Prn. dan menghukum Terdakwa A selama 7 tahun penjara dan denda Rp. 5000,00. Yang pertama dan terpenting, hukuman dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat karena akan lebih aman, terjamin, dan tenteram jika pelaku kejahatan

dihurangi untuk melakukan kejahatan. Namun tujuan awal ini juga berdampak pada pelaku kejahatan karena jika kejahatan tersebut tidak dilakukan maka pelaku akan terlindungi dan terhindar dari akibat dan hukuman. Kedua, tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki dan mendidik masyarakat.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berdasarkan putusan Nomor 48/Pid/B/2019/PN Prn.

Anak yang berada dalam berkonflik dengan hukum sebagai haknya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain. Pertama mereka mendapatkan pendidikan terkait pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu mereka juga mendapatkan pendidikan tentang nilai-nilai agama dan kesusilaan. Kedua, memperoleh program rehabilitasi sosial agar anak korban kejahatan seksual dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa terstigmatisasi. Ketiga, korban menerima bantuan psikologis dan sampai sembuh dan trauma hilang, dan dapat kembali beraktivitas normal. Keempat, mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum di tingkat peninjauan polisi, kejaksaan dan pengadilan.¹³

Korban sering menghadapi tindakan hukum yang sering diintimidasi oleh berbagai pihak, khususnya korban kejahatan seksual tersebut. Oleh karena itu Negara berusaha berperan dalam perlindungan masa kanak-kanak, sebagaimana undang-undang No 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, selain perlindungan hukum dalam juga mengatur restitusi kepada korban, bantuan medis dan Selain itu, upaya sosialisasi masyarakat juga ditingkatkan, sebagaimana disyaratkan undang-undang.¹⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Namun Peraturan Pemerintah Ini.¹⁵ Komponen penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, serta lembaga-lembaga sosial dan lembaga kekuasaan negara yang ada, adalah perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual melalui proses peradilan dan melalui sosial tertentu. fasilitas perawatan.¹⁶

D. SIMPULAN

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, pasal 81, KUHP. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan persetubuhan sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, diancam dengan pidana penjara 12 tahun atau salah satu sampai dengan Rp. 36.000.000.00. Pasal 81 KUHP mengatur : Barangsiapa melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa

¹⁵ Syafera Febrianti, Annie Myranikadan Siti Humulhaer. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasa suka Sama Suka Studi Kasus Putusan No:51/PID_SUS/2016/PN KBU, vol 1 No. 1 2022 hlm .59.

¹⁶ Syafera Febrianti, Annie Myranikadan Siti Humulhaer. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasa suka Sama Suka Studi Kasus Putusan No:51/PID_SUS/2016/PN KBU, vol 1 No. 1 2022 hlm .59.

¹³ Ahmad Jamaludin. Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence, vol 3 No 2, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial-ISSN: 2021, hlm. 3.

¹⁴ Ibid hlm. 5.

seseorang melakukan hubungan seksual dengan dia atau orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tahun dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan minimal Rp. 60.000.000,00.

Apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yang harus diperlakukan sebagai perbuatan tersendiri untuk menetapkan kejahatan ganda, maka pidana materiil harus diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan penyerangan seksual terhadap anggota rumah. Putusan 48/Pid.B/2019.PN.Prn yang didukung fakta dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti fisik. Selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum, khususnya dakwaan dan tuntutan jaksa, baik melalui keterangan dalam perkara ini. Jaksa menggunakan dakwaan pertama, di mana jaksa penuntut umum didakwa melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dihukum.

Banyak anak yang terus menjadi korban kekerasan seksual karena undang-undang KUHP yang memberikan sanksi (penalti) tidak dapat memberikan efek jera seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 81 dan 82 UU Nomor 17 Tahun 2016, pembentuk undang-undang membuat aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak dari kekerasan yang dialaminya, baik fisik, psikis, dan seksual. peraturan perundang-undangan Undang-undang ini merupakan penafsiran hukum terhadap KUHP, yang dalam hal ini memberikan sanksi pidana (hukuman) terhadap pelanggar yang lebih berat dari yang diatur dalam KUHP, antara lain pidana mati, penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling lama 1 tahun. 20 tahun penjara, serta hukuman tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku.

Komponen mutlak yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga sosial yang

ada maupun lembaga kekuasaan negara, adalah perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui pelayanan sosial tertentu. fasilitas. Menurut KUHP Indonesia, kejahatan yang melibatkan agresi seksual terhadap anak akan diselidiki. Kemudian, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tingkat dua, yang mencakup agresi fisik atau psikologis, retribusi, penghinaan, dan penganiayaan terhadap pihak-pihak yang mendukung korban kekerasan terhadap perempuan, menjadi fokus penelitian penegakan hukum dan perlindungan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual. kekerasan seksual. Penjahat dan elemen risiko Anggota keluarga anak perempuan itu sendiri, seperti ayah atau ayah tirinya, dapat melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan tersebut (*inses*). Karena setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak hanya mendapat hukuman minimal, meskipun sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat. Selain itu, fakta bahwa terdapat undang-undang yang membatasi rentang usia anak di bawah umur, khususnya 0 hingga 18 tahun, memastikan bahwa kejahatan remaja akan terus terjadi dan setiap kejahatan akan sering terjadi. Untuk mencapai keadilan yang sejati, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak perlu diubah, dan definisi anak di bawah umur perlu diperjelas kembali

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dan Bencana mengakui pentingnya perlindungan perempuan dan anak. (PPPA Permen 13 Tahun 2020) Anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang melanggar martabatnya. mereka juga mempunyai hak untuk merasa aman dari ancaman kekerasan. bantuan dan penjangkauan untuk kasus-kasus perempuan dan

anak-anak. Melalui lembaga tim reaksi cepat, perempuan disosialisasikan dan diberdayakan untuk melindungi diri dari ancaman pelecehan. yang tidak kalah pentingnya adalah upaya advokasi korban dan kolaborasi dengan organisasi terkait dalam menyelesaikan kasus yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2001.
- Topo santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Ed.1, cet 20. Depok rajawali pers, 2022.
- Ahmad Jamaludin. Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence, vol 3 No 2, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial-ISSN: 2021.
- Syafera Febrianti, Annie Myranikadan Siti Humulhaer. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasa suka Sama Suka Studi Kasus Putusan No:51/PID_SUS/2016/PN KBU*, vol 1 No. 1 2022.
- Syafera Febrianti, Annie Myranikadan Siti Humulhaer. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasa suka Sama Suka Studi Kasus Putusan No:51/PID_SUS/2016/PN KBU*, vol 1 No. 1 2022.

Internet

<https://doi.org/10.54629/jli.v13i2>.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-, Undang-Undang Dasar 1945
-, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn. perihal kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri

Artikel Jurnal

- Mulyadi Saputra. penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap ayah tiri, Vol. 4, (1), No.1 Februari 2020.
- R. Tony Prayogo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, 2016, hlm 193, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2>.